



Rumah Sakit Umum Daerah Padang Pariaman

Jalan Raya Padang-Bukittinggi KM 42 25584 0751676951

www.padangpariamankab.go.id/rsud/

Pemerintah Kab. Padang Pariaman / Rumah Sakit Umum Daerah Padang
Pariaman

Pelayanan Instalasi Rawat Jalan

No. SK :

Persyaratan

1. Pasien Umum : Bukti Mobilisasi Rawat Jalan
2. Pasien BPJS : SEP rawat jalan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Rumah Sakit Umum Daerah Padang Pariaman

Jalan Raya Padang-Bukittinggi KM 42 25584 0751676951

www.padangpariamankab.go.id/rsud/

Pemerintah Kab. Padang Pariaman / Rumah Sakit Umum Daerah Padang Pariaman

Image not found or type unknown



1. Pasien mendaftar ke bagian pendaftaran untuk proses pendaftaran
2. Pasien menunggu antrian di poliklinik yang di tuju
3. Perawat memanggil pasien sesuai nomor antrian dengan mendahulukan pasien lansia dan disabilitas
4. Pasien di periksa oleh dokter
5. Pemeriksaan laboratorium dan radiologi jika diperlukan
6. Pemberian terapy oleh dokter
7. Pembayaran mobilisasi tindakan di kasir (Pasien Umum)
8. Pasien mengambil obat di apotik
9. Pasien pulang
10. Jika pasien memerlukan tindakan lanjutan, pasien di rawat atau di rujuk

Waktu Penyelesaian



Rumah Sakit Umum Daerah Padang Pariaman

Jalan Raya Padang-Bukittinggi KM 42 25584 0751676951

www.padangpariamankab.go.id/rsud/

Pemerintah Kab. Padang Pariaman / Rumah Sakit Umum Daerah Padang
Pariaman

1 jam (sesuai kondisi pasien)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai Permenkes No.59 Tahun 2014 dan Perda Kab.Padang Pariaman No.1 Tahun 2018 tentang Retribusi Layanan Kesehatan

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Poliklinik

Pengaduan Layanan